**KONSEPSI**
**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG**
**PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);

## II. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan ini pertama kali dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi dasar transformasi perizinan dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. Namun demikian, dalam perkembangannya, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menunjukkan berbagai tantangan, antara lain perlunya penyempurnaan analisis risiko, integrasi sistem yang lebih kuat, penajaman peran pusat dan daerah, serta penyederhanaan prosedur dan standar agar lebih konsisten dalam praktik di lapangan. Atas dasar evaluasi menyeluruh tersebut, Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang secara tegas mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sehingga menjadi satu-satunya acuan nasional dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ke Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 membawa implikasi signifikan bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memperkuat kerangka penyelenggaraan perizinan dengan menata kembali mekanisme

persetujuan dasar dan teknis, menegaskan kembali tata laksana persetujuan lingkungan, mengoptimalkan pemenuhan standar usaha dan standar produk, serta menetapkan secara lebih jelas kewenangan pemerintah daerah dalam konteks pendelegasian wewenang. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini menekankan pentingnya integrasi penuh dengan OSS-RBA, penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan batas waktu layanan, serta penguatan mekanisme fiktif-positif sebagai instrumen percepatan dan pengawasan kinerja pelayanan. Perubahan substansial ini menuntut penyesuaian struktur regulasi daerah agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat provinsi.

Pada sisi lain, Pergub Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Pergub Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 sebagai perubahannya, disusun dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai dasar hukum yang kini telah dicabut. Dengan berubahnya norma dasar, maka kedua Pergub tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan terbaru dan dapat menimbulkan kebingungan hukum, ketidaksempurnaan prosedur, sampai potensi maladministrasi dalam pelayanan perizinan. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada turunnya kepastian hukum bagi pelaku usaha, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakpastian mekanisme layanan yang pada akhirnya dapat menghambat investasi dan kegiatan usaha di Sumatera Selatan. Karena itu, diperlukan pembaruan regulasi daerah melalui penyusunan Pergub baru yang sepenuhnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Lebih jauh lagi, dinamika investasi dan perkembangan ekonomi daerah menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar memiliki regulasi perizinan yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan kepastian serta kecepatan layanan. Penyusunan Pergub baru ini bukan hanya bentuk penyesuaian hukum, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi melalui tata kelola perizinan yang lebih transparan, efisien, terintegrasi, dan akuntabel. Pergub baru ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang lebih komprehensif bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perizinan berbasis risiko, termasuk dalam konteks pendelegasian wewenang yang menjadi kewenangan Gubernur kepada Kepala DPMPTSP. Dengan terbitnya Pergub ini, diharapkan seluruh proses perizinan di Sumatera Selatan dapat berjalan sesuai standar nasional terbaru, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman umum bagi penyelenggara pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder terkait dalam penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kewenangan provinsi.

### 2. Tujuan

a. Penyesuaian Peraturan Gubernur terkait Pendelegasian Kewenangan (Pergub Nomor 24 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 28 Tahun 2022) agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
b. Menjamin kepastian hukum, keseragaman, dan konsistensi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan di Sumatera Selatan.
c. Mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi.

d. Mendukung percepatan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di Provinsi Sumatera Selatan.
e. Menyelaraskan mekanisme, standar teknis, prosedur, dan sistem informasi perizinan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2025, termasuk *Service Level Agreement* (SLA) dan integrasi OSS-RBA.

IV. SASARAN

1. Terbangunnya regulasi daerah yang sepenuhnya selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
2. Terciptanya kepastian hukum untuk pelayanan perizinan yang kompetitif dan responsif bagi pelaku usaha.
3. Terwujudnya pendelegasian wewenang yang jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas penyelenggara perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.
6. Terjaminnya transisi yang mulus dari Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 ke Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2025.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Jangkauan Pengaturan : Ranpergub ini memiliki jangkauan yang luas, berlaku secara internal di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dan eksternal terhadap stakeholder terkait dan pelaku usaha.
2. Arah Pengaturan Pergub ini adalah :
   a. Pengaturan umum :
      1) Mengatur seluruh jenis perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
      2) Mengatur pendelegasian wewenang jenis perizinan berusaha dan non perizinan yang diberikan oleh Gubernur kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.
      3) Mengatur ketentuan transisi terhadap permohonan yang diajukan sebelum berlakunya Pergub ini agar tetap memiliki kepastian hukum.
      4) Mengatur pencabutan Pergub Nomor 24 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 28 Tahun 2022 yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
      5) Memperkuat kepastian hukum melalui penegasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penerbitan perizinan dan pengelolaan standar usaha/produk.

   b. Pengaturan Khusus
      Mengatur secara terperinci jenis-jenis perizinan yang didelegasikan, meliputi:
      1) perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI, dan
      2) perizinanberusaha Non KBLI;
      3) perizinan Non berusaha Non KBLI; dan
      4) Non Perizinan.

VI. PENUTUP

Demikian Konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

Mengetahui,

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**DEDI HARAPAN, SE, SH, M.Si., C.MSP**
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Palembang, November 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, SE, MM**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197909012006041008